

**ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD  
(Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan  
Yusuf Al-Qaradhawi)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ABRAR KHADAFI**

NIM. 150103010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA WAHBAH AL-ZUHAILI  
DAN YUSUF AL-QARADHAWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**ABRAR KHADAFI**

NIM. 150103010

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Armiqadi, MA  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H  
NIDN. 2020029101

**ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA WAHBAH AL-ZUHAILI  
DAN YUSUF AL-QARADHAWI)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at 24 Januari 2020 H  
28 Jumadil Awal 1441 M

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

**Dr. H. Armiadi, MA**  
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

**Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H**  
NIDN. 2020029101


Penguji I,

**Drs. Jamhuri, MA**  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

**Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abrar Khadafi  
NIM : 150103010  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud  
(Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin pemilik karya atau tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Banda Aceh, 24 Januari 2020

Yang menyatakan,

Abrar Khadafi

NIM.150103010

## ABSTRAK

Nama : Abrar Khadafi  
NIM : 150103010  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi)  
Tanggal Sidang : 24 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Armiadi, MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.Hi.,MH  
Kata kunci : *Zakat Kekayaan, Harta Yang Tidak Berwujud*

Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama bagaimanakah kriteria hukum zakat atas harta yang tidak berwujud ini. Kedua apa metode istimbat yang di gunakan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi terhadap kewajiban harta tak berwujud. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian ke perpustakaan, dengan mengambil rujukan pada buku-buku dan kitab-kitab hadis. Hasil penelitian bahwasanya Wahbah al-Zuhaili mewajibkan zakat atas harta yang tidak berwujud, karena menurutnya zakat wajib atas hasil pendapatan bukan dari wujud benda harta tersebut, maka zakat pada harta kekayaan baik itu berwujud atau tidaknya jika telah sampai nisab dan syarat-syarat zakat maka zakatnya wajib ditunaikan, metode istimbat yang beliau gunakan yaitu qiyas, dengan menyamakan illat yaitu *annama'*, dan disamping menggunakan qiyas beliau juga menggunakan metode istimbat hukum masalah mursalah yaitu masalahat bagi orang miskin dan memberantaskan kemiskinan. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi juga mewajibkannya dengan syarat harta tersebut harus berkembang, jika harta kekayaan itu tidak berkembang maka tidak wajib zakat atasnya, dengan metode istimbat yang beliau gunakan yaitu menggunakan logika, sebab menurutnya segala harta kekayaan itu wajib ditunaikan guna membersihkan harta itu sendiri dan membantu orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa zakat kekayaan harta yang tidak berwujud itu adalah wajib menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, اما بعد:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD (Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi)”** guna sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH.,PHD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. H. Armidi, MA selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nahara Eriyanti, S.Hi.,M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, masukan serta solusi pada setiap permasalahan yang ada dan dukungan penuh selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mendukung penuh dari pertama hingga skripsi ini selesai.

Disamping pihak akademik penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Mahdi Usman dan Ibunda Idariani M, serta kakak Lidia Mahdalena, S.Pd yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak sanggup saya sebutkan satu persatu.
3. Kepada teman-teman semua SPM 15, Firdaus, Chairul, Maida yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi.
4. Kepada Tri Ade Marvira, Amd. Keb yang selalu meberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada teman-teman kerja percetakan cv.afif, Zulfikar, S.Pd dan M. Saleh, yang selalu memberikan dukungan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas bahwa balasan atas semua bantuan dan dukungan itu dipulangkan kepada Allah SWT, sebagai Yang Maha Pemberi ganjaran dan pahala yang setimpal. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan semua pihak umumnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020  
Penulis,

Abrar Khadafi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	



13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
رَمَى = *ramā*  
قِيلَ = *qīla*  
يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : Ṭalḥah

### **Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Teknik pengumpulan data .....	11
3. Teknik Analisa data.....	11
4. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA ZAKAT KEKAYAAN HARTAYANG TIDAK BERWUJUD</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Zakat Harta Yang Tidak Berwujud .....	13
B. Dasar Hukum Zakat Harta Tidak Berwujud.....	17
C. Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat .....	23
1. Harta Yang Berwujud ( <i>Mal Al-'ain</i> ) .....	25
2. Harta Yang Tidak Berwujud ( <i>Mal Al-naf'i</i> ) .....	26
D. Syarat Kekayaan Harta Wajib Zakat .....	27
<b>BAB TIGA PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD (<i>MAL AL-NAF'I</i>)</b> .....	<b>35</b>
A. Profil Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.....	35
B. Kriteria Hukum Zakat Harta Yang Tidak Berwujud ( <i>Mal Al-naf'i</i> ) Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.....	44

C. Metode Istimbat Hukum Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Wajibnya Zakat Dalam Harta Yang Tidak Berwujud ( <i>Mal Al-naf'i</i> ) .....	49
D. Analisis Penulis .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab, segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya, oleh karena itu ensiklopedia di Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu bagaimana dengan definisi harta itu sendiri. Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati. Adapun yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta, secara etimologi seperti burung yang terbang di udara, ikan dikolam, pohon di rimba, barang tambang di permukaan bumi.<sup>2</sup> Dapat kita ketahui bahwa, kekayaan dan harta adalah sama-sama mempunyai manfaat bagi yang mempunyainya.

Kekayaan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kekayaan (harta) berwujud (*tangible assets*), yaitu harta yang dapat dilihat dan diraba atau dirasakan. Misalnya uang, barang, atau hak yang sudah pasti akan diterima atau akan dinikmati (piutang). Dan Harta tidak berwujud (*intangible assets*), yaitu sesuatu yang dapat dinikmati/dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Misalnya hak paten, hak pengarang atau sejenisnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 123.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Jilid. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391-392.

<sup>3</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 90.

Alquran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan harta wajib zakat dan syarat-syarat apa yang semestinya di penuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus di zakatkan, tetapi persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, maka sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum. Menerangkan yang masih rancu<sup>4</sup>. Dalam Alquran terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan yaitu, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dan barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Alquran hanya merumuskan apa yang wajib di zakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata harta atau kekayaan<sup>5</sup>, seperti dalam ayat 103 Q.S At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)<sup>6</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-taubah [9]: 103).

Maka dari itu, semua harta atau kekayaan baik itu kekayaan yang berwujud (*mal al-‘ain*) maupun kekayaan yang tidak berwujud (*mal al-naf’i*) wajib dikeluarkan zakatnya, Pada dasarnya dikenal ada beberapa jenis harta (*mal*) yang wajib dikeluarkan zakat di antaranya, menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat harta itu ada 9 (sembilan) macam. Kesembilan macam zakat tersebut meliputi: binatang ternak, emas dan perak, kekayaan perdagangan, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, pencaharian dan profesi, saham dan obligasi. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat mal itu terbagi 6 (enam) macam: nuqud, zakat barang tambang

<sup>4</sup> Rancu dalam KBBI, campur aduk; kacau, hlm. 1164

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 122-123

<sup>6</sup> QS. At-taubah (9): 103.

dan temuan, zakat harta perdagangan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat hewan dan binatang ternak, zakat bangunan pabrik dan zakat profesi.<sup>7</sup>

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *Cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital, yang saat ini terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

*Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan ter data di dalam jaringan *database bitcoin*.<sup>8</sup>

Dalam buku nya *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Oscar Darmawan Menyebutkan bahwa. *Bitcoin* itu sendiri adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral, pengelolaan transaksi dan penerbitan *bitcoin* dilakukan secara kolektif oleh jaringan.

*Bitcoin* disamakan dengan emas asli dalam dunia nyata dan mempunyai sebutan sebagai emas digital dimana mempunyai nilai yang sama, yaitu tidak akan pernah turun akan selalu naik maka dari itu *bitcoin* mempunyai nilai investasi. Disamakan dengan Emas di dunia nyata karena *bitcoin* pun sebagai emas digital<sup>9</sup> cara mendapatkannya adalah melalui pertambangan atau mining

---

<sup>7</sup> Sulaiman Muzakir, *Zakat produktif*, (Banda Aceh: Nasa, 2013), hlm. 54.

<sup>8</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19.



hal ini merupakan hal baru dimana adanya pertambangan di dunia maya. Dengan membeli *bitcoin* pada saat harganya murah dan menjualnya kembali pada saat harganya mahal.

Pendapatan seseorang yang disebut penambang bitcoin, yang dilakukan untuk menghasilkan *Rupiah*, yaitu menjual bitcoin yang mereka dapatkan pada saat tradingnya tinggi, dimana harga bitcoin dalam sewaktu-waktu bisa mencapai 1 BTC = Rp. 142.847.000 dan bahkan sampai 1 BTC = Rp. 152.000.000. jadi dapat disimpulkan bahwa jika si penambang menjual 5 BTC pada saat harganya Rp. 152.000.000 maka hasil yang di dapat adalah Rp. 760.000.000.

Dengan begitu, permasalahan ini menarik untuk dikaji menimbang beberapa alasan. *Pertama*, dewasa ini sangat dimungkinkan seseorang yang sudah mempunyai harta kekayaan yang tidak berwujud dan sudah sampai nisab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya dikarenakan tidak ada hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini. *Kedua*, persoalan harta kekayaan yang bagaimana yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini tentu menarik untuk dikaji dalam wilayah pemikiran tokoh, khususnya Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi. *Ketiga*, karena ada perbedaan pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, menarik kiranya dikaji tentang dalil dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Dikarenakan dalam hal persoalan ini adanya terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama mujtahid, oleh karena itu penulis ingin menulis Skripsi dengan judul **Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud Studi Perbandingan Antara Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria hukum zakat *Mal Al-nafi* menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimana metode *Istimbat* yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum wajibnya zakat kekayaan harta yang tidak berwujud?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam kriteria hukum zakat kekayaan harta yang tidak berwujud.
2. Untuk mengetahui metode *Istimbat* yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum wajibnya zakat kekayaan harta yang tidak berwujud.

## **D. Kajian Pustaka**

Sejauh amatan penulis, belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas seperti fokus kajian pada penelitian ini. Penelitian tentang Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud, secara umum memang telah banyak dikaji, yaitu terkait dengan zakat, tetapi sudut pandang yang digunakan berbeda dengan kajian ini. Misalnya dalam penelitian di bawah ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Imam Agung Prakoso, tahun 2018 dengan judul “*Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-*

*Nama' Yusuf al-Qaradhawi*” keywords yang di gunakan: zakat, *an-Nama'*, Intellectual Property Rights

Hasil yang dikaji dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa prinsip utama pada HAKI itu sendiri adalah, hasil kreasi dan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang tersebut, sehingga seseorang yang menghasilkannya memiliki kepemilikan berupa hak yang alamiah, sehingga dapat juga dikatakan dengan dasar prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta, sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka HAKI membagi beberapa prinsip, yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip sosial.

Zakat hak atas kekayaan intelektual jika ditinjau dari teori zakat *an-nama'* Yusuf al-Qaradhawi merupakan bagian dari zakat profesi. Karena hak atas kekayaan intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan dari kreativitas intelektual manusia dan diwujudkan dengan karya tertentu yang memiliki daya guna. Sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk harta yang berkembang. Penjelasan Yusuf al-Qaradhawi sendiri dalam teori *an-nama'* ini yaitu, suatu harta yang di ambil atau dikeluarkan zakatnya dapat berkembang atau dapat dikembangkan, dalam bahas modernnya disebut juga dengan harta kekayaan tersebut dapat mendatangkan keuntungan, Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual wajib dikeluarkan zakatnya. Perhitungan zakat hak atas kekayaan intelektual, yakni sebesar 2.5 % dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkannya kewajiban pokok, seperti hutang dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta telah tercapai haul dan nisabnya.

Pengembangan daripada HAKI jika ditinjau dari teori zakat *an-nama'* yaitu, menurut Yusuf al-Qaradhawi harta yang diperoleh dari mata pencaharian yang legal (sah) yang telah mencapai nisabnya maka wajib

dikeluarkan zakatnya, termasuk di dalamnya zakat kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi, dan hasil pemikirannya didasarkan kepada Alquran, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun bukan dalam bentuk *taqlid*.

Nisab untuk mengeluarkan zakat hak atas kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada zakat nuqud yakni senilai dengan nisab uang atau sejumlah 85 gram emas. Tetapi jika seseorang telah mengeluarkan zakatnya setiap setelah ia mendapat penghasilan, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan pada tempo zakatnya yang satu tahun.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Husain Muhammad Arsyid, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa suatu perikatan/akad dipandang sempurna apabila telah memenuhi syarat-syarat Islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya, pada bisnis *Adsense Youtube* akad akan terjadi antara *Publisher* dan *Google* berupa akad dalam bentuk kerja sama mengklaim suatu produk, dalam fiqih muamalat disebut dengan *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian, dan terdapat juga zakat dalam hasil usaha yang seperti ini. Dan selanjutnya hukum Islam memandang hak cipta sebagai suatu langkah untuk melindungi karya seseorang, karena hal itu di anggap sebagai bagian dari harta. *Google* memungkinkan para pengguna untuk melaporkan kepada pihak *Youtube* jika melakukan pelanggaran hak cipta, selain itu *Youtube* juga menawarkan untuk penghapusan yang

---

<sup>10</sup> Imam Agung Prakoso, “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf al-Qaradhawi”, di akses melalui <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/7270>. pada tanggal 20 April 2018

terpisah untuk vidio yang melanggar merek dagang, rahasia dagang, atau hukum lainnya, usaha *Youtube* dalam menjaga karya seseorang ini merupakan salah satu upaya membina keserasian dan kerukunan hidup antara manusia agar terwujud kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seseorang sebagai manusia, seperti yang diperintah dalam Agama Islam.<sup>11</sup>

Dari beberapa referensi yang saya amati, belum ada skripsi atau sejenisnya yang membahas secara khusus tentang zakat kekayaan harta yang tidak berwujud studi perbandingan antara Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, maka oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam.

---

<sup>11</sup> Husain Muhammad Arsyad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube", di akses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13471>. pada tanggal 7 Juli 2014

## A. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting terkait judul penelitian. Hal ini berguna untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan. Terdapat tiga istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu zakat kekayaan, serta harta yang tidak berwujud.

### 1. Zakat Kekayaan

Zakat dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>12</sup>

Menurut *lisan al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji* semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadis.

Menurut segi istilah fiqih zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak.<sup>13</sup>

Kekayaan merupakan terjemahan dari *amwal* (Arab), jamak dari *mal*, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan berarti sepadan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.<sup>14</sup>

### 2. Harta Yang Tidak Berwujud

Harta atau *mal* jamaknya *amwal*, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia condong

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 89.

dan cenderung untuk memiliki harta. Oleh karena, itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta.<sup>15</sup>

Untuk pengertian *al-mal* secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu. Pertama segala yang diminati manusia dan dapat dihindarkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat itu tidak termasuk harta, karena manfaat adalah milik. Kedua segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Definisi yang seperti ini di kemukakan oleh jumbuh ulama, selain ulama hanafiyah.<sup>16</sup>

Sedangkan harta yang tidak berwujud (*intangible assets*) adalah sesuatu yang dapat dinikmati/dimanfaatkan, namun tidak tampak wujudnya. Misalnya hak paten, hak pengarang dan sejenisnya<sup>17</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, harta kekayaan di artikan sebagai Aktiva, yaitu kekayaan yang berupa uang, atau kekayaan lain yang dapat di nilai dengan uang, walaupun kekayaan itu tidak berwujud secara nyata seperti, hak paten, dan arti kata tak berwujud diartikan sebagai kekayaan yang nilainya bergantung pada kemampuan menghasilkan laba, seperti merek dagang, lisensi.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan perundang-undangan serta rujukan lain yang di anggap berkaitan dengan objek

---

<sup>15</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 21.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73.

<sup>17</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*,..., hlm. 90.

penelitian yang penulis kaji. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif.

## **2. Teknik pengumpulan data**

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi dokumentasi*, yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan pemikiran dan pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi yang bersumber dari buku yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan Hukum Zakat*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan tambahan atas pendapat-pendapat hukum tentang zakat kekayaan harta yang tidak berwujud yang bersumber dari buku-buku yang umumnya membahas tentang zakat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

## **3. Teknik analisis data**

Data-data yang terkumpul, kemudian dilakukan analisa penelitian, yaitu dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum zakat kekayaan harta yang tidak berwujud, berikut dengan landasan hukum yang mereka pakai. Data-data yang terkumpul dalam beberapa rujukan akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-*



*analisis-komperatif*. Langkah awal dilakukan dengan menggambarkan kedua pendapat terkait permasalahan hukum yang dikaji, kemudian pendapat-pendapat tersebut dianalisis, serta antara pendapat keduanya dilakukan perbandingan, baik dari sisi metode ijtihad yang dipakai maupun teori hukum yang dikeluarkan.

#### **4. Pedoman penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

#### **C. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang zakat kekayaan harta yang tidak berwujud, yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat dan harta-harta yang wajib dizakati.

Bab tiga menjelaskan Analisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengategorikan harta kekayaan dan metode ijtihad yang mereka gunakan dalam hal ini.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan untuk semua pihak umumnya.

## **BAB DUA**

### **ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD**

#### **A. Pengertian Zakat Harta Yang Tidak Berwujud**

Realita perkembangan dunia saat ini semakin canggih, dan orang-orang juga semakin pandai dalam segala hal, terlebih dalam hal mencari harta, karena harta di mata manusia itu adalah suatu objek yang sangat penting guna dalam mempertahankan kehidupan. Rasulullah memang telah memperlihatkan kepada kita bagaimana cara mencari harta, dan dengan harta itu kita juga akan membersihkannya yaitu dengan mengeluarkan zakat harta (*Mal*).

Akan tetapi seiring dengan perkembangan masa dan kecanggihan dalam segala hal, maka setelah Wafatnya Rasulullah, telah banyak bermunculan harta-harta yang dapat diperoleh oleh manusia, seperti saham-saham dan hasil profesi, dan bahkan pada saat ini telah muncul harta-harta yang dapat diperoleh oleh manusia berupa harta yang tidak berwujud. Akan tetapi tidak ada kejelasan zakatnya atas harta yang seperti ini.

Sebelum penulis menjelaskan pengertian zakat harta yang tidak berwujud, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian zakat secara umum, yakni kata zakat adalah kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, maka seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar kata zakat tersebut jika di tinjau dari sudut bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.<sup>1</sup> Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, serta menjauhkan harta tersebut dari bencana, zakat juga bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa-dosa, serta menambahkan pula pahala kepadanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

Zakat dari segi istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, dan melindungi kekayaan itu sendiri dari kebinasaan.<sup>3</sup> Dalam buku Ilmu Fiqih Islam Lengkap yang ditulis oleh Drs. H. Moh. Rifa'i, zakat menurut istilah syara' ialah, mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah di tentukan oleh hukum islam,<sup>4</sup>

Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwaththa'* juga menerangkan bahwa zakat menurut syara' itu mempunyai rukun dan syarat, rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, serta sampai setahun dimiliki, zakat di anjurkan kepada orang-orang tertentu dan mempunyai sanksi hukum, yaitu terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan suci daripada kotoran dosa.<sup>5</sup>

Selain itu ada juga istilah selain zakat, yaitu sedekah dan infak, sebahagian ulama fiqih, mengatakan bahwa sedekah wajib itu adalah zakat, sedangkan sedekah sunnah itu dinamakan infak, sebahagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah, alasan dinamakan seperti itu karena, harta itu tumbuh berkembang. Dalam ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambahnya karena suci dan berkah dan dapat membawa kebaikan bagi kehidupan,<sup>6</sup>

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan dapat mengikis sifat bakhil, serta serakah, maka

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 34.

<sup>4</sup> Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1978), hlm. 346.

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, M., *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5.

<sup>6</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, & M. Hudri (ed.), *Zakat Dan Wirausaha*, Cet. 1, (Jakarta: CED, 2005), hlm. 4-5

dengan begitu akan tercipta suasana ketenangan batin, dan terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban sesama manusia serta masyarakat.<sup>7</sup>

Jika kita melihat kepada *terminologi* (istilah) zakat di kalangan imam mazhab yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1. Mazhab Maliki

Zakat adalah Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), dengan syarat kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), tidak termasuk barang tambang dan pertanian.

### 2. Mazhab Hanafi

Zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat Allah SWT. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat “menjadikan sebahagian harta sebagai milik” adalah untuk menghindari dari kata pembolehan. Artinya harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat, dan yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” itu adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Sebagai contoh, mengurung orang lain selama satu tahun di rumah sebagai niat zakat. Dalam kasus seperti ini zakatnya tidak diterima karena tidak mendatangkan manfaat

### 3. Mazhab Syafi'i

Zakat yaitu sebuah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu, atau zakat juga ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ak Group, 2008), hlm. 6-7.

golongan tertentu. Dinamakan dengan zakat karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa para penerimanya, maka harta dapat menjadi berkembang dan dapat membersihkan harta.<sup>9</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok yang khas pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok (*asnaf*) yang telah di syari'atkan oleh Allah, dan yang dimaksud dengan "waktu yang khas" menurut Wahbah al-Zuhaili adalah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun (haul) untuk zakat harta (diluar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah adalah waktu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yang mana harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>10</sup> Jika kita lihat di satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, pasti hartanya berkurang. Tetapi jika kita melihat kepada sudut pandang Islam, Pahalanya bertambah dan hartanya juga akan membawa berkah.

Begitu juga dengan pengertian zakat harta yang tidak berwujud yaitu zakat terhadap suatu usaha yang tidak berwujud akan tetapi memperoleh sejumlah harta kekayaan yang lebih. Jika kita merujuk kepada buku, pada umumnya tidak menjelaskan tentang pengertian zakat harta kekayaan yang tidak berwujud. Akan tetapi pada skripsi ini penulis dapat menyatakan bahwa zakat harta kekayaan yang tidak berwujud termasuk kedalam objek zakat.

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Fuad Saifuddin Nur, Solihin (ed.), alaih bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Cet. 1, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), hlm.433.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

Karena zakat adalah suatu perintah Allah kepada manusia yang mempunyai harta yang sudah cukup nisab dan haul, maka zakat atasnya wajib. Tanpa memilah-milahkan yang berwujud dan tidak berwujud, sebab pada dasarnya yang terkena kewajiban zakat itu adalah hasil dari pada pendapatan yang di usahakan, bukan dari bendanya, pendapat ini seperti yang dituliskan dalam buku Wahbah al-Zuhaili dengan judul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*<sup>11</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa pengertian zakat harta yang tidak berwujud tidak berbeda dengan pengertian zakat secara umum, artinya zakat atas benda yang seperti ini wajib di tunaikan apabila sudah sampai nisab dan haul. Karena zakat yang tidak berwujud ini juga bersifat atasnya suci, berkah, tumbuh atau berkembang.

## **B. Dasar Hukum Zakat Harta Tidak Berwujud**

Zakat adalah salah satu daripada lima rukun Islam, yang terdiri dari, mengucap dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Zakat di fardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan serta zakat fitrah pula, akan tetapi zakat fitrah tidak diwajibkan bagi para nabi secara ijma', karena zakat fitrah itu hanya bagi orang-orang yang barangkali kotor, sementara para nabi itu bebas daripada kotoran. Sebab segala sesuatu yang ada pada tangan mereka itu adalah titipan dari Allah, mereka tidak mempunyai kepemilikan dan juga tidak diwarisi,<sup>12</sup>

Setelah penulis mencari dan membaca referensi-referensi yang ada, dasar hukum zakat harta yang tidak berwujud tidak ada yang menulisnya secara khusus, akan tetapi para ulama menyamakan illat zakat harta yang tidak berwujud ini kepada ayat-ayat Alquran, dan sunnah Rasulullah. Karena seperti yang telah kita jelaskan di atas bahwa harta yang tidak berwujud tergolong

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 279.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 167.

dalam objek zakat, jadi setiap ada kewajiban sudah pasti ada dasar hukum yang di tetapkan. Jika tidak ada dalam Alquran maka dalam sunnah, dan jika tidak ada keduanya maka ulama dapat mengambil jalan lain dengan menggunakan metode-metode istimbat yang telah di tetapkan, dengan dasar menyamakan illatnya dengan makna-makna yang terkandung dalam Alquran.

Seperti penulis katakan di atas, persoalan dasar hukum zakat harta yang tidak berwujud ini memang belum ada yang menulisnya secara khusus, dan menyeluruh akan tetapi penulis di sini dapat mengambil jalan lain dalam mencari dasar hukum yang digunakan untuk persoalan zakat harta yang tidak berwujud. Seperti halnya ulama-ulama kontemporer yang menyamakan zakat harta yang tidak berwujud ini dengan zakat-zakat yang lain, seperti zakat perdagangan, atau kepada syarat harta itu sendiri, artinya zakat harta yang tidak berwujud ini tergolong kedalam syarat yang wajib zakat.

Dengan demikian maka dasar hukum zakat harta yang tidak berwujud itu, mengikuti dasar-dasar hukum zakat yang telah ada seperti zakat yang telah disepakati oleh ulama terdahulu, maupun zakat yang telah Allah tetapkan dalam Alquran, dengan kata lain zakat dalam ruang lingkup umum.

Pada dasarnya dasar hukum zakat secara umum, berlandaskan kepada Alquran, yang secara langsung disebutkan sebanyak tiga puluh dua kali, dan dasar hukum zakat juga terhimpun dalam sunnah Rasulullah baik itu dari perbuatan nabi atau ucapannya nabi. Termasuk juga ijma' dan praktek sahabat. Lebih rinci kita jelaskan dibawah ini.

#### a. Alquran

Zakat menjadi suatu kewajiban yang wajib di tunaikan oleh semua orang Islam, karena Allah telah berfirman dalam kitabullah, dan sunnah Rasulullah serta ijma' ummat Islam, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣) <sup>13</sup>

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-taubah [9]: 103),

Ahli tafsir menjelaskan bahwa *min* dalam ayat *Khuz. min amwalihim shadaqah* itu berarti “sebagian”, karena *shadaqah* yang diwajibkan itu bukanlah seluruh kekayaan, tetapi hanya sebahagian saja. Sedangkan kata *amwalihim* ‘harta-harta kekayaan mereka’ bukan *malihim* ‘harta mereka’ dalam ayat tersebut, dengan kata lain harta-harta kekayaan itu meliputi berbagai jenis kekayaan, dan kata ganti (dhamir) *him* yang bersambung dengan kata *amwalihim* ini maksudnya ialah seluruh orang-orang Muslim. Inilah yang menjadi landasan mengapa harta kekayaan seluruh orang Muslim wajib dikeluarkan zakat, <sup>14</sup>

Dan dalam surah Al-A’raf ayat 156 Allah juga berfirman:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (الأعراف: ١٥٦) <sup>15</sup>

“Dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Aku menetapkan rahmatku itu hanya untuk orang-orang yang bertaqwa, membayar zakat, dan percaya akan ayat-ayat kami” (QS. Al-A’raf [7]: 156).

Serta Allah juga berfirman dalam surat Al-ma’arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج : ٢٤-٢٥) <sup>16</sup>

<sup>13</sup> QS. At-taubah (2): 103.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 66-67.

<sup>15</sup> QS. Al-a’raf (7): 156.

<sup>16</sup> QS. Al-Ma’arij (70): 24-25.



Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. Al-Ma'arij [70]: 24-25).

Sebagaimana dua ayat Alquran di atas, maka kita dapat memahami bahwa Alquran sangat menganjurkan kepada orang Muslim untuk membayar zakat, Abdullah bin Mas'ud berkata, “Kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya”.<sup>17</sup>

Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah juga berfirman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ  
مُعْرِضُونَ (البقرة: ٨٣)<sup>18</sup>

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. Al-Baqarah [2]: 83).

Dalam Alquran Allah juga berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ  
يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ  
أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل: ٢٠)<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 63.

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah (2): 83.

<sup>19</sup> QS. Al-Muzammil (73): 20.

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil [73]: 20).

#### b. Sunnah

Di samping dasar hukum tentang kewajiban berzakat dalam Alquran, sunnah juga suatu bagian dalam mewajibkan orang-orang Mukmin dalam berzakat, adapun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري : ٨ و مسلم : ١٦) <sup>٢٠</sup>

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin ‘Umar bin Khattab ra. Ia berkata “saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : “Islam itu didirikan atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (H.R. Bukhari :8, dan Muslim: 16).

<sup>20</sup> Imam Annawawi, *Shahih Muslim*, Cet. 1, (Mesir: Universitas Al-Azhar, 1929), hlm. 177.

c. Ijma'

Di samping landasan yang sharih dan qath'i dari Alquran dan Hadist, kewajiban membayar zakat juga diperkuat pula dengan dalil Ijma', imam mazhab atau para mujtahid mempunyai peran besar dalam memecahkan persoalan zakat, Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah SAW wafat dalam satu masalah yang telah ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.

Dasar suatu kewajiban berzakat juga diperkuat oleh ijma' para ulama sebagaimana yang di katakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, orang yang mengingkari dan tidak mengakui zakat itu wajib, adalah kafir dan sudah keluar dari Islam, tetapi jika orang itu mengingkari wajibnya zakat karena ia belum mengetahui, bisa terjadi karena tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidaklah di nilai kafir akan tetapi tetap harus diperkenalkan kepadanya hukum zakat tersebut,<sup>21</sup>

Khalifah Abu Bakar R.A., pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar, yaitu muncul satu golongan yang enggan membayar zakat, sedangkan mereka mengaku memeluk Agama Islam. Berdasarkan Ijtihadnya yang didukung oleh sahabat-sahabat yang lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas untuk golongan pembangkang tersebut yaitu memeranginya, dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.

d. Praktek para sahabat

Salah satu yang menarik dalam praktek sahabat dalam masalah zakat ialah dialog antara Umar ra. Dengan khalifah Abubakar, tentang tindakan terhadap sejumlah para pembimbing atau satu kelompok yang enggan membayar zakat, pada saat itu ketika awal pemerintahan khalifah Abubakar, kelompok yang dipimpin oleh Musailamah dan Thulaihah al-Asady itu sangat

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm.89.

anti dalam membayar zakat, lalu khalifah Abubakar bersiap-siap untuk mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka

### C. Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat

Pada dasarnya jika kita merujuk kepada Alquran, harta yang wajib dikeluarkan zakat itu hanya ada beberapa jenis saja, yang mana terdiri dari, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha (dagang), dan barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Selain dari yang tersebut di atas, masih ada lagi beberapa bentuk harta yang perlu diperhitungkan sama dalam menentukan harta yang terkena zakat, seperti zakat pada gaji, zakat uang simpanan, termasuk juga uang simpanan kerja, bil-bil perbendaharaan, surat jaminan berharga, dan juga pada zakat pada saham,<sup>22</sup>

Jenis-jenis zakat yang telah disepakati antara lain:<sup>23</sup>

1. Zakat tanaman
2. Zakat binatang ternak
3. Zakat emas dan perak
4. Zakat perniagaan
5. Zakat penghasilan
6. Zakat uang simpanan
7. Zakat harta saham
8. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
9. Zakat perdagangan mata uang

Akan tetapi terlepas dari yang di sebutkan dalam Alquran, masih banyak jenis-jenis harta yang saat ini wajib dikeluarkan zakatnya, seperti uang,

---

<sup>22</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*,..., hlm. 43.

<sup>23</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*,..., hlm. 44-60

perusahaan, perindustrian, perkebunan, perikanan, pendapatan dan jasa, dengan begitu dapat kita katakan bahwa, penambahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Artinya semakin bertambah jenis atau bidang pekerjaan yang ada, maka dengan sendirinya akan menambah juga jumlah atau jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan jika di suatu daerah semakin berkembang ekonominya, maka akan ikut terjadi penambahan atau pertumbuhan zakat tersebut, dengan kata lain keadaan ini akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>24</sup>

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Harta yang darinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- b. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Fuqaha, harta dapat di tinjau dari beberapa segi, dan terdiri dari beberapa bagian serta juga mempunyai ciri khusus, yang mana pembagiannya yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Ach (NASA), 2013), hlm. 58

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqih Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 39-40.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 19-26

1. *Mal mutaqawwim dan ghair mutaqawwim*
2. *Mal mitsli dan mal qimi*
3. *Mal Istihlak dan mal isti'mal*
4. *Mal manqul dan mal ghair manqul*
5. *Mal 'ain dan mal dayn*
6. *Mal al-'ain dan mal al-naf'i* (manfaat)
7. *Mal mamluk, mubah dan mahjur*
8. *Mal yang dapat di bagi dan tidak dapat di bagi*

Tetapi pada skripsi ini penulis lebih fokus kepada, *Mal al-'ain dan mal al-naf'i* (manfaat). Jenis-jenis harta yang berwujud (*Mal al-'ain*) dan yang tidak berwujud (*mal al-naf'i*) yaitu:

### **1. Harta yang berwujud (*mal al-'ain*)**

Harta yang berwujud ialah benda yang memiliki nilai dan bentuk (berwujud), misalnya rumah, ternak, dan masih banyak yang sejenisnya.<sup>27</sup> Dalam buku *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Mursyidi mengartikan harta yang berwujud adalah harta yang dapat dilihat dan diraba atau dirasakan contohnya uang, barang, dan lain sebagainya,<sup>28</sup>

Dalam akuntansi, harta atau kekayaan disebut juga dengan aktiva, aktiva tetap adalah aktiva berwujud.<sup>29</sup> (*tangible fixed assets*) adalah masa manfaatnya lebih daripada satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta, nilainya cukup besar, tidak ada kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>28</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 90.

<sup>29</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16, Jakarta 1994.

untuk membedakan aktiva tetap dengan aktiva lainnya. Akan tetapi pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya digunakan sebagai pedoman.<sup>30</sup>

Pada harta berwujud tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mana pun, karena harta berwujud (*mal al-'ain*) adalah sesuatu yang sudah jelas ada, dapat dilihat dan mempunyai nilai tentunya, oleh karena itu tidak ada simpangsiur dalam kategori harta berwujud ini.

Bahkan harta-harta yang berwujud telah banyak diketahui oleh orang awam, dan telah banyak di tulis dalam buku-buku, selain sifatnya yang berwujud harta ini memang telah ada pada masa Rasulullah dan telah berkembang siring dengan perkembangan masa, akan tetapi sangat jelas bahwa dalam kategori *mal al-'Ain* ini tidak ada satu ulama pun yang memperdebatkannya.

## **2. Harta yang tidak berwujud (*mal al-naf'i*)**

Harta yang tidak berwujud yaitu sesuatu yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan, akan tetapi harta tersebut tidak nampak wujudnya, misalnya hak paten, hak pengarang dan lain sebagainya yang dapat dinikmati dan bermanfaat.<sup>31</sup> Harta yang tidak berwujud ialah harta yang terus menerus tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu *mal al-naf'i* tidak mungkin disimpan.<sup>32</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, harta kekayaan di artikan sebagai Aktiva, yaitu kekayaan yang berupa uang, atau kekayaan lain yang dapat di nilai dengan uang, walaupun kekayaan itu tidak berwujud secara nyata seperti, hak paten, dan arti kata tak berwujud diartikan sebagai kekayaan yang nilainya

---

<sup>30</sup> Soemarso S.R, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Cet. 4, Jilid. 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 20.

<sup>31</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*,..., hlm. 90.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 24.

bergantung pada kemampuan menghasilkan laba, seperti merek dagang, lisensi.<sup>33</sup>

Di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat, di antaranya kelompok syafi'iyah dengan Hanabilah, berpendapat bahwa manfaat itu dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat adalah kepemilikan harta benda. Dan kelompok Hanafiyah berpendapat sebaliknya, artinya karena manfaat itu tidak berwujud, dan tidak bisa disimpan, maka manfaat itu tidak termasuk kedalam kategori harta, akan tetapi manfaat adalah milik.<sup>34</sup>

Pandangan penulis sendiri harta yang tidak berwujud itu ialah harta yang tidak nampak secara khusus oleh kasat mata, akan tetapi dapat membuahkan hasil yang maksimal, artinya seseorang bekerja akan tetapi apa yang dikerjakan oleh orang tersebut tidak berwujud layaknya orang-orang yang bekerja seperti dokter yang memeriksa orang, petani yang bercocok tanam, peternak yang memelihara binatang, akan tetapi yang di dapatkan dari pekerjaan itu adalah sama yaitu pendapatan.

Dapat kita simpulkan bahwa, *mal al-naf'i* (harta yang tidak berwujud) adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, akan tetapi bisa dirasakan yaitu dengan menghasilkan nilai mata uang, dan dengan mata uang tersebut seseorang dapat memperoleh harta (*mal*) atau disebut juga dengan kekayaan. Oleh karena itu harta tersebut dapat dipergunakan dan pastinya bermanfaat.

#### **D. Syarat Kekayaan Harta Wajib Zakat**

Dalam ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang di bebaskan kepada umatnya, maka dalam menetapkan suatu harta yang menjadi objek zakat juga mempunyai beberapa

---

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 31.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 24.



ketentuan yang harus di penuhi, apabila seseorang tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya pada zakat yang hendak dikeluarkan belum sampai *nisab*, maka harta tersebut bisa dikatakan belum mencapai suatu objek wajib zakat.<sup>35</sup>

Syarat suatu kekayaan wajib zakat yaitu:

### 1. Harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik

Maksudnya adalah harta yang di dapatkan harus halal bukan yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, maka yang seperti ini jelas tidak dikenakan zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya, dalam Alquran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧) <sup>36</sup>

Hai orang-orang yang beriman nafkah lah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk Kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩) <sup>37</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]: 29).

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 18.

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

<sup>37</sup> QS. An-Nisa’(4): 29.

Dalam sahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara menipu *ghulul*, kecuali dari hasil usaha-usaha yang bersih dan halal.<sup>38</sup>

## 2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan

Harta yang berkembang misalnya berupa harta yang di perdagangkan atau di investasikan. Pengembangan harta ini bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, berkembang ini terbagi atas dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret, yang dimaksud dengan secara konkret adalah dengan cara di kembang biakkan, diusahakan, diperdagangkan, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan, baik yang ada pada tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi tetap atas namanya.

Persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih berdasarkan petunjuk Rasulullah, dan sekaligus tindakan para khalifah yang empat, sesuai dengan pengertian kata zakat, itu sendiri. Yang mana pengertian kata zakat yang kuat menurut bahasa itu adalah berkembang (*annama'*). Sebahagian yang dikeluarkan itu disebut zakat karena jumlah itu pada akhirnya nanti akan mendapatkan berkah dan berkembang, sesuai dengan yang Allah janjikan dalam Alquran surah Saba ayat 39:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (سبأ: ٣٩)<sup>39</sup>

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba [34]: 39).

Pendapat di atas seiring dengan pendapat yang di jelaskan oleh ulama-ulama fiqih, karena berkembang artinya bertambah. Sungguhny syarat ini bisa

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>39</sup> QS. Saba (34): 39.

mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang produktif akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, sejalan dengan makna zakat itu sendiri yaitu berkembang dan bertambah.<sup>40</sup>

### 3. Harta tersebut milik sendiri

Syarat ini cukup jelas karena tidak mungkin seseorang (muzakki) menyerahkan zakat yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang di pinjam, kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut hanya menolong untuk membayarkannya saja<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan kepemilikan di sini adalah bukan kepemilikan yang sesungguhnya karena yang memiliki harta yang sesungguhnya hanyalah Allah, tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu hanyalah penyimpanan, pemakaian. Oleh karena itu arti pemilikan sesuatu oleh manusia adalah manusia lah yang berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain, hal itu dengan jalan menguasai sesuatu itu dengan cara-cara pemilikan yang legal, misal dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, kepemilikan yang seperti ini lah yang di maksud dan di anjurkan oleh Allah.<sup>42</sup>

### 4. Harta tersebut sampai nisab

Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat itu di ambil dari orang yang mampu (kaya) untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu (fakir dan miskin), maka batas antara kaya dan miskin itu ditentukan oleh nisab. Jika kurang dari nisab atau belum sampai nisab, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya terhadap harta tersebut, tetapi jika ia hendak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah sudah menyediakan ibadah tanpa adanya nisab yaitu

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>41</sup> Didin Hafidhuddin dan Rachmad Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 25.

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm.127.

infaq atau sedekah. Akan tetapi Abu Hanifah tidak mempersyaratkan adanya nisab dalam kewajiban zakat. Karena beliau berpegang kepada hadits Nabi, “segala tanaman yang dialiri air hujan harus dikeluarkan zakatnya 1/10% (sepuluh persen)”.<sup>43</sup>

Menurut Jumhur ulama, nisab pada syarat harta kekayaan itu sangat penting karena dengan ada nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan, alasan mereka itu adalah hadis, “dibawah lima kwintal tidak ada zakatnya.” Ketentuan yang seperti ini dapat di analogikan dengan kekayaan-kekayaan lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang.<sup>44</sup>

#### 5. Sampai satu tahun (haul)

Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah dimiliki atau di usahakan oleh si pemilik (muzakki), dalam tenggang waktu satu tahun. Contoh tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan Muharram 1422 H. Jika sudah sampai satu tahun maka wajib zakat atasnya, yaitu dengan syarat al-haul tersebut.<sup>45</sup> Hal ini sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: ١٥٧٣) <sup>46</sup>

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>44</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm.150.

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 25.

<sup>46</sup> Abi Daud Sulaiman Al'asyi'atsi As-sijisani Al-azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, (Beirut: Ad-dar Ibnu Hazm, 1997 ), hlm. 157.

Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlaku waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlaku waktu satu tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun. (Shahih Bukhari).

Sedangkan pada zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul, ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat.

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan, hanya zakat modal yang di terapkan berlalunya satu tahun, contohnya ternak, uang, harta dagang, sedangkan pada zakat pendapatan syarat satu tahun itu tidak di haruskan, karena zakat yang dikeluarkannya itu adalah pada saat pendapatan diterima.<sup>47</sup>

Persoalan yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun para ulama leluhur, *salaf, khalaf*, adalah bahwa zakat kekayaan nominal yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagangan hanya diwajibkan satu kali saja dalam satu tahun, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari sumber Zuhri, “tidak pernah terdengar oleh kita ada seseorang pemimpin umat ini yang ada di madinah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman, menghambur-hamburkan zakat tetapi mereka hanya mengirim petugas-petugas setiap tahun baik pada waktu makmur maupun waktu paciklik (musim kekurangan bahan makan), oleh karena pemungutan zakat itu adalah sunnah Rasulullah,<sup>48</sup>

## 6. Bebas dari hutang

Setelah terpenuhi semua, syarat-syarat yang di atas, maka harus pula harta tersebut terbebas dari hutang dan jika si pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidak wajib

---

<sup>47</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 93-94

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm.163.

atasnya, kecuali bagi sebahagian ulama fiqih yaitu tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, sebab yang menjadi perbedaan mereka itu adalah dalam hal cara pembayaran zakat.

Bagi yang berpendapat bahwa zakat itu adalah hak fakir miskin maka zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Sesungguhnya kekayaan itu milik orang yang memperhutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut,

Berbeda lagi bagi orang yang berpendapat zakat itu adalah ibadah, bahwa zakat wajib atasnya yang memegang kekayaan tersebut. Oleh karena itu syarat bagi seseorang yang memiliki harta baik ia mempunyai hutang atau tidak, maka dalam hal ini mempunyai dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah harus kita dahulukan<sup>49</sup>

#### 7. Terpenuhi kebutuhan pokok

Sebahagian ulama mazhab hanafi, mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Artinya zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari, terdiri dari sandang dan pangan, kebutuhan pokok maksudnya adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.


Tetapi sebahagian ulama berpendapat bahwa, sangat sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Karena kebutuhan pokok seseorang berbeda-beda, demikian juga dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena menurut mereka dengan adanya syarat nisab dan al-namaa' itu sudah cukup,<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor: Litera AntarNusa, 1996), hlm.155-156

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 26-27.

Didin Hafidhuddin, dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, berpendapat bahwa syarat yang ini memang perlu diperhatikan, karena agar yang terkena zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Ada dua pendekatan untuk menentukan muzakki tersebut, *Pertama* diserahkan kepada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki untuk menghitungnya secara wajar. *Kedua* dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

## **BAB TIGA**

### **PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI TERHADAP ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD (*MAL AL-NAF'I*)**

#### **A. Profil Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi**

##### **1. Profil Wahbah Al-Zuhaili**

Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, beliau lahir di Dair' Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Beliau dilahirkan dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Ayah beliau seorang petani yang terkenal dalam keahliannya, sedangkan ibunya seorang yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat Agama.<sup>1</sup> Al-Zuhaili juga seorang ulama fiqh sekaligus ulama tafsir kontemporer tingkat dunia. Dan pemikiran beliau sudah menyebar di seluruh sudut dunia Islam melalui karangan-karangan baik itu kitab atau buku karangannya, salah satu kitabnya yang terpopuler yaitu *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Wahbah al-Zuhaili mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, dan menyelesaikannya di Damaskus pada tahun 1946, kemudian ia melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan tamat pada tahun 1952.<sup>2</sup> Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Dan gelar magister beliau selesaikan pada tahun 1959 di bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Cairo. Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang doktor di Universitas Al-Azhar Cairo di Fakultas Syariah Islam dan selesai pada tahun 1959. Pada tahun 1963 beliau mengajar di Universitas Damaskus, di sana ia mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Al-Zuhaili juga sering mengisi

---

<sup>1</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

<sup>2</sup> Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), hlm. 102



seminar dan acara lainnya baik itu di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, ayahnya seorang hafidz Alquran dan mencintai As-Sunnah.<sup>3</sup>

Sebagai ulama yang banyak menghasilkan karya ilmu, tentunya memiliki guru-guru yang besar pula, dan ia juga melahirkan murid-murid pastinya, adapun guru-guru beliau adalah:<sup>4</sup>

- a. Bidang hadis, beliau berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi.
- b. Bidang teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi.
- c. Bidang Faraidh dan ilmu Wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat al-Mardini.
- d. Bidang fiqh Imam Syafi'i, beliau berguru kepada Syaikh Hasan al-shati, Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, Muhammad 'Abdu Dayyin dan Mustafa Mujahid.
- e. Bidang fiqh perbandingan, beliau berguru kepada Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj dan Isa Manun.
- f. Bidang Ilmu Ushul Fiqih dan Mustalahul Hadis, beliau berguru kepada Abu Zahrah, Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri.
- g. Bidang Ilmu baca Alquran seperti tajwid dan ilmu tilawah, beliau berguru kepada Syaikh Ahmad al-Samaq dan Syaikh Hamdi Juwajjati.
- h. Bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Saraf, beliau berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab.
- i. Bidang ilmu Tafsir, beliau berguru kepada Syaikh Hasan Janka dan Syaikh Shadiq Janka al-Maidani.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 103

<sup>4</sup> Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*,..., hlm. 105-109

- j. Bidang ilmu-ilmu bahasa sastra dan balaghah, beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran.
- k. Bidang ilmu Sejarah dan Akhlak, beliau berguru kepada Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi.

Selain yang disebutkan di atas, masih sangat banyak guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantum, seperti ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Bahasa Inggris dan lain sebagainya, murid-murid beliau di antaranya yaitu:

- a. Muhammad Faruq Hamdan
- b. Muhammad Na'im Yasin
- c. Abdul al-Satar Abu Ghadah
- d. Abdul Latif Farfuq
- e. Muhammad Abu Lail
- f. Muhammad Al-Zuhaili yaitu putranya sendiri

Masih banyak murid-murid beliau yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Beliau sangat produktif dalam menulis dan bisa dikatakan sangat banyak karya tulis yang ia keluarkan, baik itu artikel, makalah dan lain-lain. Seperti dikutip oleh Saiful Amin bahwa Wahbah al-Zuhaili disebut sebagai al-Alim, al-Faqih, dan al-Mufasssir, dan beliau telah menulis kurang lebih 199 karya tulis selain jurnal dan artikel ilmiah lainnya.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak karya tulis beliau, penulis hanya menyebutkan karya-karya yang terpopuler, di antaranya adalah:<sup>6</sup>

- a. Dalam bidang Fiqih, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- b. Dalam bidang Fiqih Imam Syafi'i, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*
- c. Dalam bidang Fiqih, *al-Fiqh al-Islam fi Uslubih al-Jadid*.
- d. Dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqih, *Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyah*.

---

<sup>5</sup> Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*,..., hlm. 105-109

<sup>6</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Alquran*,..., hlm. 175.

- e. Dalam bidang Tafsir, *al-Tafsir al-Munir*.
- f. Dalam bidang Ushul Fiqih, *Ushul al-Fiqh al-Islami*.
- g. Dalam bidang Politik, *al-Zara'ian fi al-Siyasah al-Syari'ah*.
- h. Dalam bidang politik, kepemimpinan dan kenegaraan, *al-'Alaqah al-Dualiyah fi al-Islam*

Sebagai salah satu ulama yang terkenal dan kontemporer (*al-ulama al-mu'asirah*), persoalan-persoalan hukum yang ia hadapi berbeda dengan yang dihadapi ulama-ulama terdahulu, dimana sekarang ini banyak isu-isu kontemporer yang belum ada produk hukumnya dalam kitab-kitab klasik, dan ini menjadi salah satu tugas daripada ulama kontemporer dalam menjawab segala persoalan yang ada atau yang bersifat baru. Seperti yang kita ketahui Wahbah al-Zuhaili juga sangat perhatian dalam persoalan zakat untuk kesejahteraan umat. Dan banyak produk-produk hukum yang baru yang berlandaskan Alquran dan sunnah yang belum pernah ada di masa dahulu.

Metode ijtihad hukum atau sumber-sumber hukum Wahbah al-Zuhaili dibagi atas dua macam, yang pertama sumber hukum syari'ah, yang disepakati (Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas), yang kedua yaitu sumber hukum pelengkap. Dengan kata lain masih ada ikhtilafiah di dalamnya, antara lain adalah. (Istihsan, masalah mursalah, 'urf dan adat, syar'u man qablana, mazhab ash-Shahabi, istishab, adz-Dzara'i).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ariyadi, "Metode Istibat Hukum Prof Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4, Juni 2017, hlm. 32

## 2. Profil Yusuf al-Qaradhawi

Nama lengkap adalah Yusuf Mustafa al-Qaradhawi, beliau lahir di sebuah desa kecil yang ada di Mesir bernama Saf at-Turab Delta. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926, nama Yusuf al-Qaradhawi diambil dari nama pamannya yang meninggal sebelum mempunyai anak. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim beliau diasuh oleh pamannya. Yusuf al-Qaradhawi dari kecil pun sudah mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya itu, sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya juga taat menjalankan Agama, sehingga Yusuf Qardawi menjadi orang yang kuat dalam menjalankan Agama.<sup>8</sup>

Ketika beliau berumur 5 tahun, ia dididik menghafal Alquran secara intensif oleh pamannya. Dalam Ensiklopedi Islam, Nina M. dkk menjelaskan, Yusuf al-Qaradhawi menghafal Alquran di sebuah lembaga pendidikan Alquran (*kuttab*), pada umur 7 tahun. Di samping mendapatkan pendidikan di Kuttab tersebut, beliau juga dimasukkan ke sekolah Dasar al-Ilzamiyah, sebuah sekolah yang di kelola oleh Departemen Pendidikan Mesir. Dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh Alquran dengan fasih, karena kefasihannya ditambah kemerduan suaranya ia sering diminta menjadi imam dalam shalat<sup>9</sup> *Jahriyyah*<sup>10</sup>.

Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Di sini ia juga lulus dengan peringkat pertama dari 500 mahasiswa, kemudian beliau lanjut lagi ke studi Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam selama 3 tahun, pada tahun

---

<sup>8</sup> Tarmizi, “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 32

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1448.

<sup>10</sup> Jahriyyah adalah menjaharkan atau mengeraskan bacaan yang ada dalam shalat seperti magrib, isya, dan subuh

1960 Qaradhawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo. Disini beliau memilih jurusan Tafsir Hadis atau jurusan Akidah Fisafat.<sup>11</sup>

Setelah selesai di pascasarjana beliau melanjutkan lagi studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul Fiqih az-zakah, seharusnya beliau memperkirakan selesai dalam 2 tahun. Akan tetapi sejak 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna 1906-1949), setelah keluar dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar. Di sana beliau mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din, dan di sini pula lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri yang duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.<sup>12</sup> Disela kesibukannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya di Qatar itulah ia menyelesaikan studinya dan berhasil lulus dengan meraih gelar doktor dalam ilmu tafsir hadis dengan predikat amat baik pada tahun 1973.<sup>13</sup>

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer, al-Qaradawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai cara dan aktivitasnya di bidang pendidikan. Baik formal atau non formal, dalam bidang Dakwah beliau aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan, melalui media-media yang ada, baik radio, televisi Qatar setiap minggunya, dengan tanya jawab tentang keagamaan. Qaradawi aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta Hukum Islam, contoh seminar Islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., hlm. 1448.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Nina, M., dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 322

Beirut, muktamar Internasional tentang ekonomi Islam di Mekah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh.<sup>14</sup>

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna, ia sangat mengaguminya karena menurutnya Hasan al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan nilai-nilai Agama Islam, tanpa pengaruh dari nasionalisme dan sekularisme. Walaupun Yusuf al-Qaradhawi sangat mengagumi tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin, beliau tidak pernah bertaklid pada mereka begitu saja. Dalam hal ini kita bisa melihat dari hasil pemikirannya dalam persoalan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang sebelumnya belum pernah kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik lainnya.

Menurutnya kekayaan yang diperoleh dari sumber pencaharian yang sah yang telah sampai nisabnya, maka zakatnya wajib dikeluarkan, termasuk penghasilan profesi. Hal ini jelas terlihat dalam tulisannya *Fiqh az-Zakah*. Secara logika, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan. Tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan melebihi penghasilan petani, yang sudah ada ketentuan zakatnya, tetapi tidak ada beban zakat kepadanya. Pembaharuan hukum Islam menurut beliau bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih kepada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, dan pembaharuan adalah meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.<sup>15</sup>

Sebagai seorang ilmuwan dan pendakwah, Yusuf al-Qaradhawi aktif dalam menulis berbagai artikel keislaman dalam media cetak, layaknya buku atau kitab. Di samping itu pula beliau sebagai ulama kontemporer ia banyak menulis buku berupa Pengetahuan Islam, di antaranya karya-karya beliau yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., hlm. 1449.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- a. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Fiqh az-Zakah*
- c. *al-Ibadah fi al-Islam*
- d. *musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam*
- e. *an-Nas wa al-Haqq*
- f. *al-Iman wa al-Hayah*
- g. *al-Hulul al-Mustauradah*
- h. *al-Hill al-Islam*
- i. *Syari'ah al-Islamiyyah Khuluduha wa Salihuha li tatbiq li Kull Zaman wa Makan*
- j. *Asal al-Fikr al-Hukm al-Islam*
- k. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*
- l. *Fiqh as-Siyam*

Selain itu masih banyak karangan-karangan lainnya, tentunya di bidang-bidang yang berbeda seperti pada bidang ekonomi Islam, bidang ulumul Quran dan sunnah, bidang akidah, bidang dakwah, bidang kebangkitan Islam, bidang penyatuan pemikiran Islam, bidang pengetahuan Islam yang umum dan bidang sastra.

Dari sekian banyaknya karya yang beliau tuliskan yang menyentuh hampir sebagian aspek kajian keislaman ini. Dan dapat dikatakan bahwa al-Qaradhawi mempunyai keahlian dalam banyak bidang. Akan tetapi karyanya dalam bidang fiqh dan fatwa sepertinya lebih besar pengaruhnya di dunia Islam daripada karyanya dalam bidang-bidang yang lain. Seperti. Al-halal wa al-Haram, Fiqh az-Zakah dan Fatawa Mu'asirah. Sebagian besar gagasan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang fiqh dan fatwa dapat ditentukan dalam ketiga karya ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradawi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 91.

Seperti yang telah kita ketahui, zakat memang telah diwajibkan pada masa Rasulullah SAW. Bahkan dalam Alquran juga telah disebutkan kewajibannya, akan tetapi persoalan zakat yang pada masa kini atau pada masa modern ini, sangat berbeda, disebabkan dengan majunya teknologi dan semakin banyak manusia mengembangkan atau menciptakan lapangan kerja yang bermacam model. Maka dari itu kekayaan yang mereka miliki tidak dikeluarkan zakatnya disebabkan belum ada produk hukum yang jelas. Maka oleh sebab itu Yusuf al-Qaradhawi seorang ulama kontemporer sangat tegas menjelaskan tentang kewajiban berzakat itu sendiri, baik persoalan yang dahulu atau saat sekarang ini.

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa metode ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya fatwa, baik dalam arti sesuatu yang darinya maupun dalam arti *al-adillah as-syar'iyah* (dalil-dalil hukum), metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi antara lain yaitu:<sup>18</sup>

1. Alquran
2. Sunnah
3. Ijma'
4. *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* (kaidah prinsipil syariat)

Setelah membaca lebih lanjut, penulis menemukan selain empat sumber atau dalil hukum di atas, masih ada satu metode istimbat hukum yang juga di pakai oleh beliau, yakni logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as, beliau menyebutkan dalil hukum yang digunakan selain Alquran, sunnah dan ijma', yakni logika.

---

<sup>18</sup> Khairul, Erwin, "*Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Study Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah*", di akses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/193/8/BAB%20IV.pdf>, pada tanggal 11 Februari 2016



## **B. Kriteria Hukum Zakat Harta Yang Tidak Berwujud (*mal al-naf'i*) Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi**

Pada zaman sekarang ini, modal digunakan oleh manusia untuk berinvestasi, hal ini dilakukan oleh manusia dengan cara membangun gedung atau bangunan dengan tujuan untuk disewakan dan begitu juga dengan pabrik untuk memproduksi. Bahkan seperti yang kita ketahui sekarang ini, manusia mulai berinvestasi di dunia teknologi, yang hanya membutuhkan jaringan dan bahkan dapat menghasilkan untung yang begitu besar. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat, yang mana zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya, akan tetapi zakat diwajibkan atas *income* (pendapatan) atau untung yang didapat.<sup>19</sup>

Artinya menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat terhadap harta yang tidak berwujud itu yaitu wajib dikeluarkan, karena kewajiban zakat tersebut tidak melihat kepada wujud benda, akan tetapi kepada pendapatan atau untung yang dihasilkan, sekalipun jumhur fuqaha tidak menjelaskan tentang wajibnya zakat atas hal seperti ini, akan tetapi beliau berpandangan akan pentingnya zakat dalam semua barang tersebut itu dikarenakan, adanya illat (sebab) diwajibkannya zakat dalam barang-barang tersebut yaitu *an-namaa'* (bertambah). Hukum Agama senantiasa berlaku bersama illatnya, ada atau tidak ada.

Wahbah al-Zuhaili berpandangan seperti ini karena beliau juga memperhatikan hikmah dari disyariatkannya zakat. Yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta itu sendiri dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta ikut serta dalam memberantaskan kemiskinan yang sedang di galakkan oleh organisasi-organisasi di dunia saat ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 278.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

Konferensi ulama Islam yang kedua dan konferensi riset Islam kedua tahun 1385 H/1965 M, telah menetapkan bahwa. Harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan nash juga tidak ada pendapat fiqih yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat di dalamnya maka hukumnya adalah. Tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda atau gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan yang sejenisnya itu, akan tetapi zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul.<sup>21</sup>

Pendapat Wahbah al-Zuhaili ini seiring dengan pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menurutnya barang-barang yang menghasilkan keuntungan material tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula keputusan ini sesuai dengan pendapat ulama malikiyah, yang mana barang-barang yang menghasilkan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya. Arti kata mereka tidak melihat dari segi berwujud atau tidak berwujud dari cara mendapatkan harta tersebut, akan tetapi keuntungan atau pendapatan yang di dapatkan itulah yang menjadi objek zakat.<sup>22</sup>

Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan dalam karangannya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat perniagaan dan uang, yaitu. Laba bersih 2,5% di akhir tahun, dan yang perlu di perhatikan yaitu mencapai nisab dan haul, karena jika salah satu di antaranya itu tidak terpenuhi maka, belum wajib zakat atas harta tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi berbeda pendapat dalam hukum zakat harta yang tidak berwujud ini, akan tetapi pada umumnya tetap sama, yaitu wajib mengeluarkan zakat atas harta yang tidak berwujud ini, sebagaimana ijihad beliau lebih melihat kepada definisi kekayaan itu sendiri dan juga ia berpendapat yang sama dengan ulama mazhab Hanafi yang mengatakan, baru bisa disebut kekayaan bila memenuhi dua syarat, pertama dipunyai dan mempunyai manfaat, kedua sesuatu yang dipunyai dan bisa di ambil manfaatnya secara konkret.

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 279.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Konsekuensinya adalah, kekayaan itu hanyalah yang berwujud benda sehingga dapat di pegang dan di punyai, dan manfaat dari benda yang konkrit itu seperti penempatan rumah, perjalanan kendaraan dan lain yang serupa, tidaklah termasuk kekayaan. Begitu juga dengan hak-hak, seperti hak paten, hak cipta dan lain-lain.<sup>23</sup> Dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, kekayaan pada dasarnya adalah suatu yang berwujud, dan itulah yang terkena kewajiban zakat.<sup>24</sup>

Tetapi pada penjelasan lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala kekayaan yang berkembang merupakan wajib zakat. Walaupun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya atas zakat yang seperti ini, tetapi beliau dapat menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan umum Alquran dan hadis.<sup>25</sup>

Yang dimaksud dengan kekayaan yang berkembang adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang, atau sifat kekayaan berkembang itu adalah memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan. Para ahli fiqih yang mengkaji hukum syariat, yaitu jumhur ulama sepakat bahwa zakat wajib atas kekayaan-kekayaan yang berkembang dengan cara di usahakan. Uang merupakan kekayaan yang berkembang karena ia merupakan lambang barang, alat perantara untuk bertransaksi, dan juga ukuran harga sesuatu, maka jika uang itu di investasikan melalui industrialisasi atau yang sejenisnya, maka uang itu akan memberikan keuntungan, dan inilah yang dimaksud berkembang.<sup>26</sup>

Maka kita dapat berkesimpulan dari pernyataan Yusuf al-Qaradhawi ini yaitu, pada dasarnya yang terkena kewajiban zakat itu adalah hanya yang berwujud, akan tetapi jika kita membaca lebih lanjut, pada umumnya harta yang berkembang itu wajib zakat, maka berwujud atau tidaknya suatu kekayaan, jika kekayaan itu sifatnya berkembang maka itulah yang terkena kewajiban zakat.

---

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 124.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

Sebab pada dasarnya segala harta kekayaan itu semua wajib zakat, karena dengan berzakat itu dapat membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita, ada beberapa jenis harta yang disepakati tetapi tidak wajib zakat, dalam buku Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul Pedoman Zakat, menyebutkan segala harta benda yang diusahakan untuk di pergunakan di rumah tangga atau untuk di simpan atau hanya untuk di koleksi saja, bukan untuk diperjual belikan, seperti yakut atau permadani, bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beledu dan sebagainya yang tujuannya untuk di pergunakan rumah tangga.<sup>27</sup>

Adapun alasan Yusuf al-Qaradhawi mewajibkan zakat atas setiap harta atau kekayaan yang berkembang wajib zakat di antaranya adalah:<sup>28</sup>

1. Alquran dengan sangat jelas menegaskan bahwa, setiap kekayaan mengandung hak orang lain di dalamnya, atau dengan kata lain sedekah, atau zakat, misalnya dalam firman Allah dan sabda Rasul:

Firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧) <sup>29</sup>

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

<sup>27</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, M., *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 66.

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..., hlm. 146-147

<sup>29</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ  
(صحيح البخاري: ١٣٩٥)<sup>30</sup>

Beritahu mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (H.R Bukhari, no: 1395).

Semua dalil di atas tidak membedakan satu kekayaan dengan lainnya, dan kita dapat ketahui isi dari hadis tersebut yang dimaksud dengan kekayaan ialah kekayaan yang berkembang, terlepas dari penggunaan pribadi, maka tidaklah mesti ada sebagian kekayaan yang dikecualikan dari kewajiban mengeluarkan hak orang lain. Zakat atau sedekah itu tanpa dalil, sebab dalil tentang hal itu tidak ada.

2. Pada dasarnya semua kekayaan wajib dibersihkan dari kotoran, membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara berzakat, sebagai mana yang dikatakan dalam hadis sahih yang sumbernya dari Ibnu Umar<sup>31</sup>, bahwa Allah mewajibkan zakat untuk alat pembersih kekayaan, dan hadis di antaranya:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ . (ابن خزيمة و عن جابر: ٣٧٢)<sup>32</sup>

Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya. (H.R. Huzaimah dan Jabir no: 372)

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal jika objek zakat itu hanya seperti yang disebutkan dalam Alquran saja. Karena pada zaman ini sangat banyak sumber pendapatan kekayaan manusia dari berbagai cara yang didapatkan, sebagai contohnya saja pada harta kekayaan yang tidak berwujud,

<sup>30</sup> Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, (Mesir: Darul Hadis, 2010), hlm.231

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Hazimah dan Hakim Jabir, hadis ini *Marfu'* dan *Maukuf*, tetapi shahih berdasarkan ketentuan Muslim yang dikuatkan oleh Zahabi. Namun dalam *al-Muhazzab* dikatakan bahwa yang lebih benar adalah hadis ini *Maukuf*.

<sup>32</sup> Abdurrauf Al-Manawi, *Faidhul Qadir Syarah Jami' Shaghir*, Juz. 6, (Mesir: Attijariyah Al-Qubra, 1356), hlm. 253.

tidak ada dalil yang terperinci yang membahasnya. Akan tetapi banyak dalil-dalil hukum, seperti Alquran dan sunnah yang bisa di samakan illatnya dengan harta kekayaan baru-baru muncul di era digital saat ini.

### **C. Metode Istimbat Hukum Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Wajibnya Zakat Dalam Harta Yang Tidak Berwujud (*Mal Al-naf'i*)**

Dalam menetapkan suatu hukum Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang di sepakati dan yang tidak disepakati, yang tujuannya untuk menetapkan suatu hukum yang belum jelas hukumnya, tetapi tetap berlandaskan kepada Alquran dan sunnah, di antaranya yaitu:<sup>33</sup>

Sumber dan dalil hukum yang disepakati:

1. Alquran
2. Sunnah Rasulullah
3. Ijma'
4. Qiyas

Dalil-dalil yang tidak disepakati:

1. Istihsan
2. Maslahah Mursalah
3. 'Urf (adat istiadat)
4. Istishab
5. Syar'u Man Qablana
6. Mazhab Sahabi
7. Sadd az-Zari'ah

Seperti yang telah kita ketahui, zakat atas harta kekayaan yang tidak berwujud adalah suatu hal yang baru, yang mana pada masa Rasulullah juga belum ada suatu zakat atas kekayaan yang tidak berwujud, maka oleh para imam

---

<sup>33</sup> Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, & Azharuddin Latif (ed), *Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 77.

mujtahid sekarang ini, ingin menetapkan suatu hukum yang jelas, melalui metode-metode istimbat yang ada, oleh karena itu Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer menjadi pokok dalam skripsi ini.

Metode istimbat hukum Wahbah al-Zuhaili pada perkara zakat yang tidak berwujud yaitu, beliau menggunakan metode qiyas, beliau menggunakan metode qiyas karena menurut beliau dalam zakat yang tidak berwujud ini ada kesamaan illatnya yaitu *annama'* (bertambah dan berkembang), karena sebagaimana dalam firman Allah Alquran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣) <sup>34</sup>

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam ayat di atas memang tidak bertuliskan secara langsung, *annama'* (bertambah dan berkembang), akan tetapi Wahbah al-Zuhaili mengartikan *annama'* (bertambah dan berkembang) itu dengan kata *thaharah* (suci).

Seperti dalam buku yang disusun oleh Wahbah al-Zuhaili zakat mempunyai definisi tersendiri, yang berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*annama'*), jika di ucapkan *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan *zaka al-nafaqah*, maka artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata itu sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).<sup>35</sup>

Oleh karena itu beliau menyamakan illatnya dengan ayat tersebut. Karena menurutnya *annama'* itu, sama halnya dengan kata yang sering di

<sup>34</sup> QS. At-Taubah (9): 103.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendi, B. Fannany, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 82.

kemukakan untuk *thaharah* (membersihkan dan menyucikan) dalam ayat at-Taubah 103 itu.

Seperti yang telah kita bahas pada bab kedua, yaitu definisi atau arti zakat itu sendiri adalah, harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, serta menjauhkan harta tersebut dari bencana, zakat juga bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa-dosa serta menambahkan pula pahala kepadanya.

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga memperhatikan dari segi sisi hikmah dari disyariatkan zakat, yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang yang memiliki harta dan membuat senang bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta memberantaskan kemiskinan.

Firman Allah dalam Alquran surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)<sup>36</sup>

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat [51]:19)

Setelah penulis membaca lebih lanjut, maka penulis dapat menyatakan bahwa Wahbah al-Zuhaili selain menggunakan sumber hukum qiyas dalam hal zakat harta kekayaan yang tidak berwujud ini, beliau juga menggunakan metode istimbat hukum, masalah mursalah dalam hal ini, yaitu maslahat bagi orang miskin dan memberantaskan kemiskinan, seperti definisi masalah mursalah itu sendiri adalah, sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>37</sup>

Sedangkan alasan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum zakat terhadap kekayaan harta yang tidak berwujud, bahwa beliau mengistimbatkan hukum dengan logika, walaupun logika tidak termasuk dalam sumber hukum

<sup>36</sup> QS. Adz-Dzariyat (51): 19.

<sup>37</sup> Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, & Azharuddin Latif (ed), *Ushul Fiqih*,..., hlm. 149.



syara', akan tetapi logika yang beliau pakai tetap berlandaskan kepada Alquran dan Hadis, maka ia menjadi hujjah atas umat Islam,

Seperti dalam menyikapi masalah zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi beristimbat dengan metode logika, yaitu menurutnya tidak wajar apabila golongan seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya, yang kiranya memperoleh harta yang lebih besar dan mudah, akan tetapi tidak ada kewajiban zakat, daripada penghasilan para petani yang sudah jelas berkewajiban atas zakatnya.<sup>38</sup>

Maka dalam persoalan zakat kekayaan harta yang tidak berwujud, Yusuf Al-Qaradhawi berlogika bahwa segala harta yang dapat berkembang itu wajib dikeluarkan zakatnya baik berwujud maupun tidak, walaupun tidak ada dalil Alquran dan hadis secara khusus yang menyatakan wajib,.

Menurut beliau segala harta kekayaan yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya guna untuk membersihkan harta tersebut, dan diberikan kepada orang-orang miskin, seperti dalam firman Allah Alquran Surah Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)<sup>39</sup>

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Al-Dzariyat [51]:19)

Dan seperti dalam sunnah Rasul yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ  
(صحيح البخاري: ١٣٩٥)<sup>40</sup>

Beri tahu mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah mewajibkan sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. (Shahih Bukhari, no: 1395).

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*,..., hlm. 1449.

<sup>39</sup> QS. Al-Dzariyat (51): 19.

<sup>40</sup> Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, *Matan Shahih Bukhari*, (Mesir: Darul Hadis, 2010), hlm.231

Oleh sebab itu Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan logikanya dalam hal ini, bahwasanya zakat kekayaan harta yang tidak berwujud, apabila harta tersebut dapat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang, maka wajib ditunaikan zakat atasnya, karena zakat tersebut selain membersihkan harta yang dimiliki juga untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.

#### **D. Analisis Penulis**

Setelah penulis membaca dan mengkaji dari kedua tokoh yaitu Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, penulis meyakini dan sependapat dengan kedua tokoh tersebut, bahwa zakat kekayaan harta yang tidak berwujud adalah termasuk ke dalam wajib zakat, karena jika kita melihat terlebih dahulu kepada dasar zakat itu sendiri yaitu.

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat dapat menambah barang yang dikeluarkan serta menjauhkan harta dari bencana, zakat juga dapat menyucikan bagi orang-orang yang mengeluarkannya dari pada dosa-dosa, serta bertambah pula pahala kepadanya.

Jadi di sini penulis berpendapat bahwa segala sesuatu harta yang dimiliki oleh seseorang, dengan jalan kebaikan atau cara mendapatkannya itu dengan halal, sudah sampai nisab dan haul, maka yang seperti ini semua wajib dikeluarkan zakatnya, karena jika kita berpedoman kepada definisi zakat itu sendiri tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan bahwa yang wajib zakat itu hanyalah kepada yang berwujud saja.

Jadi permasalahan harta berwujud atau tidak, penulis menyimpulkan bahwa berwujud atau tidak suatu harta itu tidak menjadi suatu hambatan dalam berzakat, karena yang kita keluarkan itu adalah, hasil daripada harta tersebut, bukan objek harta yang kita miliki.

Dan dalam hal ini penulis berpedoman kepada firman Allah Alquran surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣) <sup>41</sup>

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat di atas jelas menerangkan, bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki, guna untuk membersihkan harta tersebut dari noda-noda dan dosa. Maka tidak menutup kemungkinan jika seseorang mencari harta kekayaan dalam berbagai model terlebih di masa teknologi saat ini, seperti harta kekayaan yang tidak berwujud dan pada suatu saat sudah sampai haul dan nisabnya zakat, maka belum ada ketentuan hukum yang jelas dalam persoalan yang seperti ini.

Dan tentunya dalam permasalahan harta yang wajib zakat, Allah menganjurkan kepada kita untuk menzakatkan daripada harta yang baik, bukan hasil dari judi, harta curian dan lain sebagainya, sebagaimana dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧) <sup>42</sup>

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

<sup>41</sup> QS. At-Taubah (9): 103.

<sup>42</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267.

Dari ayat di atas Allah menyuruh kepada hambanya untuk bersedekah atau berzakat dari sebahagian harta-harta yang kita miliki, maka seperti halnya zakat harta kekayaan yang tidak berwujud juga termasuk dalam kategori harta seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, karena harta yang tidak berwujud termasuk juga hasil usaha yang baik.

Dalam skripsi ini penulis lebih condong kepada hasil ijtihad Wahbah al-Zuhaili, yaitu mewajibkan atas segala harta, baik berwujud dan tidak berwujud, wajib mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab dan haul. Karena menurutnya zakat yang dikeluarkan itu adalah pendapatan yang didapatkan si muzakki, bukan objek harta tersebut.

Dan metode istimbat yang beliau gunakan jelas, yang mana beliau menggunakan metode qiyas yang jelas akan landasannya, seperti Wahbah al-Zuhaili dalam persoalan zakat kekayaan harta yang tidak berwujud beliau menyamakan illatnya kepada *annama'* (bertambah dan berkembang), seperti yang tertera dalam surah at-Taubah ayat 103, walaupun dalam ayat tersebut tidak bertuliskan langsung *annama'* akan tetapi tafsir dari *annama'* itu sendiri adalah suci seperti yang terdapat dalam ayat tersebut.

Dan juga Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan zakat harta kekayaan yang tidak berwujud ini memang tidak secara menyeluruh, artinya beliau menjelaskan atau memberi ungkapan dalam persoalan zakat yang seperti ini melalui suatu sumber zakat yang lain yaitu pada zakat gedung dan pabrik.


Dan pendapat ini juga diperkuat oleh ulama-ulama yang lain yakni seperti Ibnu Aqil al-Hambali dan Hadeweh az-Zaidi yang mana mereka berpendapat yang sama dengan Wahbah al-Zuhaili yaitu barang-barang yang dapat mendatangkan laba *income* wajib dikeluarkan zakatnya.

Dan penulis meyakini bahwa pendapat yang seperti ini lebih dekat dengan firman-firman Allah, dan sunnah Rasul, yang dapat kita jadikan suatu landasan, mengingat persoalan zakat terhadap harta yang tidak berwujud ini yaitu suatu persoalan yang baru, disebabkan oleh perkembangan zaman, dan

tidak ada pada zaman Nabi serta sahabatnya. Maka daripada itu ulama yang berperan penting dalam menentukan persoalan yang serupa ini.

Akan tetapi bukan berarti penulis setuju dengan Wahbah al-Zuhaili dan mengatakan tidak setuju dengan Yusuf al-Qaradhawi, hanya saja metode istimbat yang beliau gunakan adalah belum berlaku penuh dalam kategori dalil hukum yang disepakati, akan tetapi pendapat beliau dapat diterima karena pendapat yang beliau keluarkan seiring dengan ayat-ayat Alquran serta di iringi dengan hadis Rasulullah dan hadis tersebut shahih, maka walaupun beliau berijtihad dengan menggunakan logika akan tetapi landasannya sangat jelas dan kuat.

Begitu juga Yusuf al-Qaradhawi dalam menjelaskan zakat kekayaan harta yang tidak berwujud tidak menjelaskannya secara menyeluruh dan khusus, akan tetapi beliau menjelaskannya beriringan dengan syarat kekayaan yang berkembang, karena zakat kekayaan harta yang tidak berwujud ini identik dengan sifatnya berkembang (*annama'*), maka wajiblah zakat atas harta yang tidak berwujud itu.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari analisis penulis tentang zakat kekayaan harta yang tidak berwujud menurut ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi, maka penulis ingin menyimpulkan beberapa hal penting yaitu :

1. Kriteria hukum tentang zakat yang tidak berwujud menurut ulama Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi yaitu pada dasarnya sama-sama mewajibkannya, hanya saja Yusuf al-Qaradhawi memilah-milah antara zakat yang berwujud dan yang tidak berwujud, menurutnya yang berhak dikeluarkan zakat pada dasarnya hanya kepada harta yang berwujud, sedangkan yang tidak berwujud bukan suatu objek zakat, tetapi jika kekayaan itu berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang maka yang seperti ini wajib zakat, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Berbeda dengan Wahbah al-Zuhaili, menurutnya kewajiban dalam berzakat itu tidak melihat berwujud atau tidaknya suatu benda atau harta, akan tetapi pada *income* (pendapatan), artinya setiap kekayaan harta yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih, serta mencukupi kadar nisab dan haul zakat, maka wajib menunaikan zakatnya.
2. Metode istimbat yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada permasalahan zakat kekayaan harta yang tidak berwujud adalah, menggunakan metode qiyas, dengan dalil Alquran dalam surah at-Taubah 103, dengan illatnya itu *annama'* (bertambah dan berkembang), dan disamping menggunakan qiyas beliau juga menggunakan metode istimbat hukum masalah mursalah yaitu muslahat bagi orang miskin

dan memberantaskan kemiskinan. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi beliau beristimbat dengan logika, yang juga merujuk kepada Alquran dan sunnah, seperti dalam Qs. Al-Dzariyat: 19 dan sunah yang diriwayatkan oleh Bukhari hadis no: 1395. Maka penulis dapat menyatakan bahwa metode istibat hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dapat diterima dalam hukum syara’

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian penulis, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca, bagi penelitian yang selanjutnya, dan bagi penulis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Bagi pembaca**


Seperti yang telah kita ketahui, bahwa zakat itu bukan hanya untuk suatu kelompok, atau bukan hanya bagi orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Alquran saja, akan tetapi bagi semua orang yang memiliki harta kekayaan yang lebih, kiranya sudah sampai nisab, baik itu harta yang berbentuk wujud maupun tidak berwujud sekalipun, karena kita tidak menyadari yang bahwasanya harta kekayaan yang kita miliki itu belum tentu bersih, jadi untuk membersihkan harta tersebut yaitu dengan berzakat, maka dalam karya ilmiah ini, penulis berharap untuk orang yang mempunyai harta kekayaan, baik yang tidak berwujud maupun tidak berwujud, maka tunaikanlah zakat atas harta kekayaan itu, dalam skripsi ini penulis memberikan contoh harta yang tidak berwujud yaitu, orang-orang yang melakukan penambang *Bit Coin*, dan gaji yang di dapatkan dari Google Adsense, dan lain sebagainya yang kiranya harta kekayaan tersebut tidak berwujud, tetapi berpendapatan lebih besar dan mudah dalam mendapatkannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian yang selanjutnya, penulis hanya bisa berharap bisa lebih memperbanyak lagi sumber atau referensi yang terkait dalam hal ini, karena penulis menyadari bahwa, masalah zakat terhadap kekayaan yang tidak berwujud ini, suatu hal yang baru dan belum banyak ulama-ulama yang membahasnya secara khusus dan menyeluruh, guna untuk penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap lagi.

3. Bagi penulis sendiri

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan karya ilmiah ini masih sangat banyak kelemahan, maka oleh karena itu penulis memohon maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan, dan kiranya dapat memberikan wawasan kepada kita semua.






## DAFTAR PUSTAKA

- Armiadi. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ak Group. 2008.
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. Banda Aceh: Arraniry Press. 2012.
- Ariyadi. “Metode Istimbat Hukum Prof Dr. Wahbah az Zuhaili”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4. Juni 2017.
- Abdurrauf Al-Manawi. *Faidhul Qadir Syarah Jami’ Shaghir*. Mesir: Attijariyah Al-Qubra. 1356.
- Abdul Azis Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Aminuddin Ya’qub. Nurul Irvan. & Azharuddin Latif (ed). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Chairun Nadia. *Wakaf dan Zakat Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Menurut Fiqih*. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.
- Didin Hafidhuddin dan Rachmad Pramulya. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasbi ash-Shiddieqy. M. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Husain Muhammad Arsyad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*, Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.
- Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Daar el-Salam. 2000.
- Imam Annawawi. *Shahih Muslim*. Mesir: Universitas Al-Azhar. 1929.
- Imam Agung Prakoso. *Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf al-Qaradhawi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.

- Lili Bariadi, Muhammad Zen, & M. Hudri (ed.). *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED. 2005.
- Liana Septiani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.
- Musyidi. *Aknuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Muzakir Sulaiman. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mall Aceh*. Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh (NASA). 2013.
- Muhammad Khoiruddin. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu. 2003.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nina M dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.
- Oskar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom. 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Rifa'i. Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1978.
- Sulaiman Muzakir. *Zakat produktif*. Banda Aceh: Nasa. 2013.
- Abi Daud Sulaiman Al'asyi'atsi As-sijsitani Al-azdi. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Ad-dar Ibnu Hazm. 1997.
- Soemarso S.R. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Suyitno, Heri Junaidi, & Adib Abdushomat (ed.). *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Saiful Amin Ghofur. *Profil Para Mufasir Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Tarmizi. "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018.

- Tarmizi M. Jakfar. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradawi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Fuad Saifuddin Nur. Solihin (ed.). alaih bahasa Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Cet. 1. (Jakarta: Niaga Swadaya. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. alih bahasa Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. alih bahasa Salman Harun. Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. Bogor: Litera AntarNusa. 1996.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1306/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. H. Armadi, MA  
 b. Nahara Eriyanti, S.Hi.,M.H

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama / NIM : Abrar Khadafi/150103010

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : ZAKAT KEKAYAAN HARTA YANG TIDAK BERWUJUD (Studi Perbandingan antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 1 April 2019

Dekan,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.